

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dibawah ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan:

1. Pemberian hak waris terhadap ahli waris beda agama melalui wasiat wajibah menurut ulama buntet pesantren tidak dibolehkan, hal ini didasarkan pada kesepakatan jumbuh ulama bahwa hukum wasiat adalah sunnah sehingga tidak ada wasiat yang wajib.
2. Dalam upaya penyelesaian mengenai pembagian hak waris anak yang berbeda agama menurut hukum Islam dapat dilakukan melalui Hibah atau Wasiat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan dan masukan untuk pihak-pihak terkait.

1. Undang-undang Materiil Pengadilan Agama sebaiknya segera dibuat, untuk mengisi kekosongan hukum yang selama ini terjadi di Pengadilan Agama.
2. Peran Ulama meningkatkan diskusi hukum islam dalam konteks sangatlah penting agar para masyarakat mengetahui dan memahami bagaimana penerapan pluralisme dalam hukum agar menciptakan kepastian hukum.
3. Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara hak wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim, sebaiknya kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, karena kasus tersebut merupakan kasus yang melibatkan umat Islam, sehingga kasus itu harus diselesaikan dengan cara yang Islam pula.